

BAB II

STATUS ANAK DAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN

A. Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar yang fundamental bagi individu, dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan sebuah kontrak sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga, sementara menurut R.Subekti, perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang. (Tengku Erwinsyahbana, hlm 4.)

Secara etimologis, istilah perkawinan berasal dari bahasa arab yang dikenal sebagai "nikah". Al-nikah, yang memiliki konotasi al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul, kadang-kadang juga dirujuk sebagai al-dammu wa al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-'aqd yang mengandung makna aktivitas bersetubuh, berkumpul, dan perjanjian resmi. Secara terminologi, istilah kawin atau nikah dalam bahasa Arab juga dikenal sebagai "ziwaaj", sehingga kata nikah memiliki dua konotasi, yakni konotasi literal (hakikat) dan konotasi metaforis (majaaz). Dalam pengertian hakiki, nikah merujuk pada dham yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", sementara dalam pengertian kiasan dari istilah "wathaa" adalah "bersetubuh". Dalam penggunaan sehari-hari, kata nikah lebih sering digunakan dalam arti kiasan dibandingkan makna sebenarnya. Bahkan, pemakaian kata nikah dalam konteks makna aslinya sangat jarang ditemukan saat ini. (Tengku Erwinsyahbana, hlm 3-4)

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Dari pengertian tersebut bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah (jasmani) tetapi juga kebutuhan rohani (batin).

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, definisi perkawinan adalah "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah atau batiniah semata, melainkan keduanya sekaligus. Ikatan lahiriah mencerminkan aspek formal dari perkawinan, sedangkan ikatan batiniah menunjukkan aspek non-formal atau yang tidak kasat mata. Kedua elemen tersebut merupakan fondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga. (Wantjik Saleh, 1980, hlm. 14-15)

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang merujuk pada *Al-Quran*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, dan *Ijtihad*. Perkawinan dianggap sebagai ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An-Nissa' ayat 1. Ayat-ayat Al-Quran dan hadist dijadikan landasan dalam

pelaksanaan perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa dasar hukum perkawinan adalah sunnah.

Dasar hukum perkawinan lainnya dapat ditemukan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan pengertian serta asas-asas perkawinan. Sementara itu, hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung pada keputusan atau peraturan perikatan adat, namun negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Syarat Sah Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi rukun dan syarat serta prosedur tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab IV Pasal 14 beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- 2) Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau pengantinnya.
- 3) Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya. (Tinuk Dwi Cahyani, 2020 hlm. 8)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga norma agama dan kepercayaan menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ini merupakan satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Penjelasan lebih rinci mengenai pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam undang-undang ini, melainkan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan pada Bab II, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 yang membahas mengenai syarat materiil dan syarat formil diatur dalam Pasal 12. Syarat materiil dalam pasal 6 sampai dengan 11 disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagicalon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tdak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. (Akhmad Munawar, 2015 hlm.25)

Syarat formil mengenai tata cara perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 hingga Pasal 13. Secara ringkas, syarat formil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan niatnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di lokasi di mana perkawinan akan dilangsungkan, paling lambat 10 hari sebelum tanggal perkawinan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya, dan harus memuat informasi seperti nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai dan disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. (Pasal 3-5).
- 2) Setelah persyaratan diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, mereka akan meneliti apakah semua persyaratan telah terpenuhi. Hasil penelitian ini dicatat dalam daftar khusus (Pasal 6-7).
- 3) Jika semua persyaratan telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan akan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh mereka. Pengumuman ini memuat informasi seperti nama, umur, agama, pekerjaan calon pengantin, serta hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9).
- 4) Perkawinan kemudian dilaksanakan setelah hari kesepuluh sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat dan disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga perkawinan tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat dalam dua rangkap, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu untuk Panitera Pengadilan. Suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Undang Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri tepatnya dalam Bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34:

“Menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk membentuk suatu keluarga.” (Abd. Rahman Ghazaly, 2003 hlm.87-88)

Kemudian pasal 31 berisi mengenai kedudukan keduanya, yaitu:

- a. Didalam lingkungan masyarakat dan rumah tangga pasangan suami dan istri memiliki kedudukan yang sama.
- b. Masing masing dapat melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam berumah tangga suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Seperti dijelaskan sebelumnya, setiap pihak memiliki kedudukan yang setara, bahkan dalam hukum. Dalam hukum perdata, jika izin dari pihak pria/suami tidak diperoleh karena ketidakhadirannya atau alasan lain, pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak wanita/istri untuk hadir di hadapan hakim saat melakukan perbuatan hukum. (Lili Rasjidi, 1991 hlm. 125-126)

Pasal 31 hingga Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan. Mereka diwajibkan untuk saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pasal-pasal ini juga mengatur mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 juga mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pasangan.

B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Secara etimologi, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan merusak. Dalam konteks perkawinan, hal ini mengacu pada tindakan membatalkan atau merusak ikatan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan perkawinan adalah tindakan pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permintaan yang dapat

dibenarkan dari pihak suami atau istri, atau karena pelanggaran terhadap hukum perkawinan. (Deni Rahmatillah & A.N Khofify, 2017 hlm.158)

Secara keseluruhan, pembatalan pernikahan merujuk pada ketidakberlakuan perkawinan seseorang karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum agama.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan adalah ketika sebuah perkawinan yang telah terjadi dapat dinyatakan tidak sah jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. (Tami Rusli, 2013 hlm.159)

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang mengakibatkan perkawinan yang sudah dilangsungkan dan dinyatakan tidak sah sejak semula oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, mempertegas ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan, dengan penekanan pada aspek aspek yang khusus berlaku bagi umat islam di Indonesia.

Dengan begitu, menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 71 hingga Pasal 76, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah atau batal sejak semula karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyebab Pembatalan Perkawian

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa Pasal tentang pembatalan perkawinan, yakni dalam Pasal 22 Bahwa

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut : (Tami Rusli, 2013, hlm. 160)

1. Perkawinan yang diselenggarakan di depan seorang petugas pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan;
2. Wali nikah yang memfasilitasi perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan;
3. Perkawinan diselenggarakan tanpa kehadiran minimal 2 (dua) saksi;
4. Perkawinan diselenggarakan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Terjadi salah pemahaman mengenai identitas suami atau istri saat perkawinan berlangsung;

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebab-sebab dari pembatalan perkawinan dalam Pasal 70 yang menyebutkan bahwa

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No .1. tahun 1974;
- d. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- e. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi:

1. Keluarga langsung dari suami atau istri;
2. Suami atau istri tersebut sendiri;
3. Pejabat yang memiliki kewenangan;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;
6. Suami atau istri yang menjalankan perkawinan;
7. Siapa pun yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan, namun hanya setelah perkawinan itu bubar. (Tami Rusli, 2013, hlm. 160)

4. Akibat Hukum

Proses pembatalan perkawinan serta konsekuensi hukumnya, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa pembatalan sebuah perkawinan dimulai

setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu terhadap hubungan suami isteri, kedudukan anak dan harta bersama.

C. Ketentuan Anak Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak Yang Sah

Anak dianggap sebagai karunia dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua. Karena dianugerahi dan dipercayakan dengan amanah ini, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Ini berarti bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dalam aspek-aspek seperti perawatan, pendidikan, perlindungan, dan masa depannya. (Rizal Darwis, 2010 hlm.120)

Kata "anak" mengacu pada individu yang masih dalam tahap perkembangan dan belum mencapai dewasa. Konsep ini juga mengandung arti bahwa anak belum mencapai taraf mumayyiz, yaitu kemampuan untuk

membedakan antara hal yang baik dan buruk, yang umumnya terjadi ketika mencapai usia 7 tahun. Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa menurut prinsip-prinsip fiqh, masa mumayyiz adalah periode setelah fase thufu-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya) dan menjelang masa baligh. Biasanya, masa mumayyiz ini dimulai pada usia 7 tahun hingga mencapai masa baligh, yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Dasar Hukum

Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Serta dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Pasal 5 berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga.

Kemudian Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

3. Hak Anak

Bagian III dari Undang-Undang Perlindungan Anak menitik beratkan pada Hak dan Kewajiban Anak, yang diuraikan mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 18 mengenai hak-hak yang dimiliki anak, serta Pasal 19 yang menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas Kehidupan dan Perlindungan: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hak Identitas dan Kewarganegaraan: Anak memiliki hak atas pemberian nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak Beribadah dan Ekspresi: Anak berhak beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua, serta berhak menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi dengan memperhatikan nilai-nilai kesusilaan.
4. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan: Anak berhak menerima pendidikan yang sesuai dengan perkembangan individu, tingkat kecerdasan, minat, dan bakatnya, termasuk pendidikan khusus bagi anak dengan cacat atau keunggulan. Selain itu, anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Hak atas Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum: Anak berhak beristirahat, bersosialisasi, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya untuk perkembangan pribadi. Anak dengan

cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan perlindungan status kesejahteraan sosial. Selain itu, setiap anak yang kehilangan kebebasan memiliki hak untuk diperlakukan dengan manusiawi, mendapatkan bantuan hukum, membela diri di pengadilan yang adil, serta mendapatkan keamanan privasi jika terlibat dalam kekerasan seksual atau sistem peradilan. (Hani Sholihah, 2018, hlm.91-92)

D. Harta Bersama Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam teks-teks fiqih klasik, harta bersama dijelaskan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka berada dalam ikatan pernikahan, atau dengan kata lain, merupakan hasil dari kerjasama antara suami dan istri sehingga terjadi penggabungan harta yang membuatnya sulit untuk dibedakan. (Abdul Manan, 2006, hlm.109)

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, harta gono-gini merujuk kepada aset bersama yang dimiliki oleh suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan mereka. Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan

bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

2. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai sumber literatur hukum fiqh, tidak terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur harta bersama. Harta bersama dijelaskan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka menikah. Dengan kata lain, harta bersama merujuk pada aset yang dihasilkan melalui kerjasama antara suami dan istri, sehingga terjadi penyatuan harta yang sulit untuk dibedakan. (Abdul Manan, 2006, hlm.109)

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. (Zainuddin Ali, 2006, hlm.57)

Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri”.

Pasal 90

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KHI :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindamindahkan harta bersama.”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 KHI

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

3. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

3. Hak Harta Bersama Suami Istri

Pembagian harta bersama bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri. Dalam Al-Qur'an, kesepakatan ini disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yang mengacu pada perjanjian perdamaian antara suami dan istri setelah mereka mengalami perselisihan.

Terkait dengan harta bersama, Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, pengaturan harta bersama disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku pada masing-masing individu. Istilah "hukumnya masing-masing" merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan peraturan hukum lainnya yang berlaku.

Bagi umat Islam, aturan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", sementara itu, untuk penganut agama lainnya, regulasi pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 128 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh".

Dalam pembagian harta bersama, salah satu atau kedua belah pihak kadang-kadang perlu mengorbankan sebagian haknya untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, dalam kasus suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, ketika mereka bercerai, mereka bisa sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sementara suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45%, atau dengan pembagian lain yang mereka sepakati bersama.

Memang, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Peradilan Agama, Pasal 97, disebutkan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan." Namun, kewajiban untuk membagi secara merata, yaitu masing-masing memperoleh 50%, seperti yang tercantum dalam KHI tersebut, ternyata tidak didasarkan pada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keputusan yang benar dalam pembagian harta bersama harus didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri. (Liky Faizal, 2015, hlm 94)